

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti membuat kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengalaman komunikasi pengacara dengan klien pada Kantor Hukum Redol Panjaitan - Sitepu & Partners yaitu dikategorikan dengan pengalaman komunikasi positif dan negatif. Pengalaman komunikasi positif atau menyenangkan dan tidak menyenangkan atau negatif didasari dengan suatu interaksi, makna, dan simbol. Ketiganya merupakan komponen dalam terbentuknya pengalaman komunikasi pengacara yang memiliki dampak pada setiap komponen. Oleh sebab itu, sebagai dasar dari pengalaman komunikasi yang dialami pengacara dalam menangani kasus perceraian klien.
- 2) Upaya dalam membangun *interpersonal trust* kepada klien, pengacara pengacara kantor hukum RPS & Partners melakukan tiga aspek untuk membangun kepercayaan klien yaitu dengan keterandalan, mengelola emosi, dan kejujuran. Keterandalan dalam hal ini pengacara melakukan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan kasus perceraian sesuai dengan proses hukum seperti mediasi, pengurusan administrasi, dokumen-dokumen penting, hingga menghadiri persidangan untuk membela hak-hak klien. Kemudian pengacara dapat mengelola emosinya yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu kondisi klien yang datang untuk berkonsultasi, selanjutnya dengan mendengarkan permasalahan kilien dengan sikap yang tenang, didalamnya membangun persahabatan dan memberikan solusi yang jujur terhadap klien, serta mengelola emosi yang dilakukan pengacara pada Kantor Hukum Redol Panjaitan-Sitepu & Partners yaitu dengan menjadi tempat yang nyaman dan memberikan

solusi serta nasihat yang membangun klien untuk menyelesaikan kasus yang dialaminya. Lalu hal yang dilakukan pengacara Kantor Hukum Redol Panjaitan-Sitepu & Partners dalam membangun kepercayaan yaitu dengan sebuah kejujuran. Kejujuran dalam hal ini, pengacara pada Kantor Hukum Redol Panjaitan-Sitepu & Partners jujur terhadap solusi atau nasihat hukum yang diberikan pada klien, serta seluruh tindakan proses hukum pengacara wajib melapor kepada klien. Dengan begitu klien dapat percaya terhadap tindakan yang dilakukan pengacara begitupun sebaliknya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Pada Pengacara Kantor Hukum Redol Panjaitan-Sitepu & Partners

Berdasarkan wawancara dalam membangun interpersonal trust pengacara kerap menggunakan bahasa yang menunjukkan perintah dengan suara atau intonasi yang kurang efektif, maka dalam persepektif ini untu membangun interpersonal trust dibutuhkan pendekatan dengan keterbukaan antara pengacara dan klien. untuk saling terbuka pendekatan yang dilakukan pengacara sebaiknya menganggap klien itu sebagai rekan kerja yang profesional untuk menyelesaikan kasus perceraian. Sehingga dengan demikian hubungan antara pengacara dengan klien tetap terpelihara dengan baik. Pengacara perlu menekankan bahwa hubungan tersebut bertujuan untuk membantu klien agar keluar dari masalahnya. Keberhasilan kegiatan konsultasi hukum tidak akan tercapai tanpa hubungan yang baik antara pengacara dengan klien. Hal ini juga dapat membangun sebuah kepercayaan kepada klien untuk tetap memakai jasa pengacara.

5.2.2. Saran Bidang Akademik

- a. Penelitian ini hanya menggunakan dua konsep yaitu pengalaman komunikasi dan interpersonal trust, diharapkan penelitian kedepannya dikembangkan dengan ditambahkan teori yang sesuai dengan objek dan pembahasan yang sejenis.

- b.** Penelitian ini memakai dari perspektif pengacara tidak dengan perspektif klien, diharapkan penelitian selanjutnya dapat diamati dari sudut pandang klien.

